

DIMENSI HUKUM ADAT DALAM TRANSAKSI PERKAWINAN: ANALISIS FUNGSI UANG JUJUR (JUJOKH) SEBAGAI KOMPONEN PERJANJIAN PRA-NIKAH LAMPUNG

Deswita Naysila Jingga¹, Zainudin Hasan²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Jl.Z.A Pagar alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan
Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail : deswitanyslajingga@gmail.com¹, zainudinhasan@ubl.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dimensi hukum adat dalam transaksi perkawinan masyarakat Lampung, khususnya fungsi uang jujur sebagai komponen perjanjian pra-nikah. Uang jujur merupakan tradisi adat Lampung yang memiliki makna filosofis dan yuridis dalam konteks hukum perkawinan. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan antropologi hukum, studi ini menganalisis kedudukan uang jujur dalam sistem hukum adat Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang jujur berfungsi sebagai: (1) simbol penghormatan kepada keluarga mempelai wanita; (2) legitimasi sosial perkawinan dalam masyarakat adat; dan (3) instrumen perjanjian pra-nikah yang mengikat secara adat. Uang jujur juga berimplikasi terhadap status hukum anak dan hak waris dalam sistem kekerabatan patrilineal Lampung. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, uang jujur tetap memiliki kekuatan mengikat berdasarkan pengakuan hukum adat sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Kata kunci: hukum adat, uang jujur, perkawinan adat Lampung, perjanjian pra-nikah,

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study examines the dimensions of customary law in marriage transactions in the Lampung community, particularly the function of honest money as a component of prenuptial agreements. Honest money is a Lampung customary tradition that has philosophical and legal meaning in the context of marriage law. Using a juridical-normative research method with a legal anthropology approach, this study analyzes the position of honest money in the Lampung customary legal system. The results of the study indicate that honest money functions as: (1) a symbol of respect for the bride's family; (2) social legitimacy of marriage in the customary community; and (3) an instrument for a customary binding prenuptial agreement. Honest money also has implications for the legal status of children and inheritance rights in the Lampung patrilineal kinship system. Although not explicitly regulated in the Marriage Law, honest money still has binding force based on the recognition of customary law as guaranteed by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution.

Keywords : *customary law, honest money, Lampung traditional marriage, prenuptial agreement.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman etnis dan budaya memiliki pluralisme hukum yang unik, di mana hukum negara berkoeksistensi dengan berbagai sistem hukum adat yang hidup di masyarakat. Keberagaman ini menciptakan dinamika tersendiri dalam implementasi hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga dan perkawinan. Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 18B ayat (2) secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia¹. Pengakuan konstitusional ini menjadi landasan penting bagi keberlanjutan praktik-praktik hukum adat dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.

Masyarakat adat Lampung merupakan salah satu komunitas yang masih konsisten mempertahankan tradisi dan hukum adatnya, terutama dalam konteks perkawinan. Salah satu tradisi yang menjadi karakteristik khas perkawinan adat Lampung adalah pemberian uang jujur atau yang dalam bahasa lokal disebut "*jujokh*". Berbeda dengan mas kawin dalam hukum Islam atau mahar dalam perspektif agama lainnya, uang jujur memiliki dimensi hukum adat yang lebih kompleks dan multifungsi dalam struktur sosial masyarakat Lampung. Uang jujur bukan sekadar pemberian materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, melainkan memiliki makna filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendalam dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Lampung.

Secara filosofis, uang jujur merepresentasikan penghargaan terhadap keluarga mempelai wanita dan simbol keseriusan calon mempelai pria dalam membangun ikatan perkawinan, sekaligus berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan keluarga yang terganggu akibat perginya salah satu anggota keluarga². Secara sosiologis, pemberian uang jujur menjadi legitimasi sosial yang menentukan pengakuan masyarakat adat terhadap keabsahan suatu perkawinan. Adapun secara yuridis, uang jujur berfungsi sebagai instrumen perjanjian pra-nikah yang memiliki implikasi hukum signifikan, khususnya terkait status anak, hak waris, dan kedudukan istri dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Lampung. Dalam sistem kekerabatan patrilineal Lampung, pembayaran uang jujur menentukan apakah perkawinan tersebut tergolong sebagai perkawinan jujur atau perkawinan

¹ Ismail Koto, "Eksistensi Hukum Adat Di Indonesia," *Sanksi* 11, no. 1 (2019): 1–14.

² A Wijaya, "Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Jujur Pada Sebambangan (Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)," 2022.

semenda, yang membawa konsekuensi hukum berbeda dalam penentuan marga anak dan hak waris.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur tentang uang jujur, praktik ini tetap berlangsung dan mengikat secara adat³. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum uang jujur dalam sistem hukum nasional, terutama ketika terjadi sengketa perkawinan atau pewarisan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pengadilan seringkali mengakui eksistensi uang jujur sebagai bagian dari hukum adat yang hidup, namun belum ada keseragaman dalam putusan pengadilan mengenai implikasi yuridis dari pembayaran atau ketidakpembayaran uang jujur. Ketidadaan pengaturan eksplisit dan minimnya dokumentasi formal menyebabkan kesulitan pembuktian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat Lampung.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi hukum adat dalam transaksi perkawinan masyarakat Lampung, khususnya fungsi uang jujur sebagai komponen perjanjian pra-nikah. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kedudukan hukum uang jujur dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistic

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan uang jujur dalam sistem hukum adat Lampung dan fungsinya sebagai komponen perjanjian pra-nikah?
2. Bagaimana implikasi hukum uang jujur terhadap status anak, hak waris, dan tanggung jawab adat dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Lampung?

³ Patricia Sarah Pongoh, "Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat," *Lex Privatum* VII, no. 2 (2019): 1–9.

3. Bagaimana kedudukan uang jujur dalam sistem hukum nasional Indonesia dan relevansinya dengan hukum perkawinan yang berlaku?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan antropologi hukum. Metode yuridis-normatif diterapkan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait seperti UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan UU Perkawinan, serta norma-norma hukum adat Lampung mengenai uang jujur. Pendekatan antropologi hukum digunakan untuk memahami dimensi sosio-kultural praktik uang jujur dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Lampung, termasuk makna filosofis dan yuridisnya sebagai instrumen perjanjian pra-nikah yang berimplikasi pada status anak dan hak waris..

PEMBAHASAN

Konsep Uang Jujur

Uang jujur adalah pemberian berupa uang atau benda berharga yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika hendak melangsungkan perkawinan jujur dalam tradisi adat Lampung⁴. Uang jujur berfungsi sebagai uang tebusan atau uang pelepasan (ngibal) mempeelai wanita dari keluarganya. Berbeda dengan mas kawin dalam hukum Islam atau mahar dalam perspektif agama lainnya, uang jujur memiliki dimensi hukum adat yang lebih kompleks dan multifungsi dalam struktur sosial masyarakat Lampung. Secara filosofis, uang jujur merepresentasikan penghargaan dan penghormatan yang mendalam terhadap keluarga mempeelai wanita serta menjadi simbol keseriusan calon mempeelai pria dalam membangun ikatan perkawinan. Filosofi pemberian uang jujur juga bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang sebelumnya terganggu akibat kekosongan yang

⁴ Ferry Antoni, "Uang Jujur Dalam Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Unies Law Review* 6, no. 1 (2023): 19–24.

terjadi karena perginya salah satu anggota keluarga yang menikah⁵. Secara sosiologis, pemberian uang jujur berfungsi sebagai legitimasi sosial yang menentukan pengakuan masyarakat adat terhadap keabsahan suatu perkawinan.

Secara yuridis, uang jujur berfungsi sebagai instrumen perjanjian pra-nikah yang memiliki implikasi hukum signifikan, khususnya terkait status anak, hak waris, dan kedudukan istri dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Lampung⁶. Dalam sistem kekerabatan patrilineal Lampung, pembayaran uang jujur menentukan klasifikasi perkawinan apakah tergolong sebagai perkawinan jujur atau perkawinan semanda yang membawa konsekuensi hukum berbeda dalam penentuan marga anak dan hak waris. Perkawinan jujur menjadikan anak-anak yang dilahirkan mengikuti marga ayah dan berhak atas warisan dari pihak ayah, sedangkan dalam perkawinan semanda, anak-anak mengikuti marga ibu dan hak waris dari pihak ibu. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, uang jujur tetap memiliki kekuatan mengikat berdasarkan pengakuan hukum adat sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan pengadilan seringkali mengakui eksistensi uang jujur sebagai bagian dari hukum adat yang hidup⁷.

Fungsi Uang Jujur sebagai Komponen Perjanjian Pra-Nikah

Fungsi diberikannya uang jujur dalam perkawinan adat yaitu supaya tetap terjaga keseimbangan yang sebelumnya berada pada keluarga pihak perempuan karena salah satu anggota keluarganya diambil untuk menjadi bagian dari keluarga lain. Demi terjaganya keseimbangan tersebut, maka perlu diberikan uang jujur yang merupakan syarat sah berlangsungnya perkawinan menurut adat istiadat⁸. Pemberian uang jujur bukan sekadar pemberian materi dari pihak laki-laki kepada

⁵ Wijaya, "Pendapat Masyarakat Terhadap Uang Jujur Pada Sebambangan (Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)."

⁶ Nur Hasanah, Rosida Rakhmawati, and Farida Farida, "Kajian Etnomatematika Penetapan Uang Adat Dalam Pernikahan Adat Lampung," *Educatif Journal of Education Research* 2, no. 2 (2020): 14–22,

⁷ Koto, "Eksistensi Hukum Adat Di Indonesia."

⁸ Wijaya, "Pendapat Masyarakat Terhadap Uang Jujur Pada Sebambangan (Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)."

pihak perempuan, melainkan memiliki makna filosofis yang kuat sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai dan kehormatan keluarga mempelai wanita. Secara sosiologis, pemberian uang jujur menjadi legitimasi sosial yang sangat penting dalam menentukan pengakuan masyarakat adat terhadap keabsahan suatu perkawinan. Tanpa pembayaran uang jujur, perkawinan tidak mendapatkan pengakuan penuh dari masyarakat adat Lampung. Legitimasi ini memberikan kehormatan bagi posisi keluarga pihak perempuan dan mempererat hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga, sehingga perkawinan tersebut diterima secara sosial dan mendapat dukungan dari komunitas adat⁹.

Secara yuridis, uang jujur berfungsi sebagai instrumen perjanjian pra-nikah yang memiliki kekuatan mengikat secara adat dengan implikasi hukum yang signifikan. Pembayaran uang jujur menentukan jenis perkawinan dalam sistem kekerabatan patrilineal Lampung, apakah tergolong perkawinan jujur (dengan pembayaran penuh) atau perkawinan semanda (tanpa pembayaran)¹⁰. Klasifikasi ini membawa konsekuensi hukum yang sangat penting, terutama dalam penentuan marga anak, hak waris, dan kedudukan istri dalam sistem kekerabatan. Perkawinan jujur menjadikan anak-anak yang dilahirkan mengikuti marga ayah dan berhak atas warisan dari pihak ayah, sedangkan perkawinan semanda mengakibatkan anak mengikuti marga ibu dengan hak waris dari pihak ibu¹¹. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, uang jujur tetap memiliki kekuatan mengikat berdasarkan pengakuan hukum adat sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan praktik pengadilan seringkali mengakui eksistensi uang jujur sebagai bagian dari hukum adat yang hidup di masyarakat.

⁹ Silvi Amanatul Khususna, "Tradisi 'Uang Jojokh' Dalam Pernikahan Adat Lampung Dan Implikasinya Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung)," 2021.

¹⁰ Widia Sari, Desti Aziza, and Nurul Karomah, "Pernikahan Dalam Adat Lampung," *International Waqf Ilmu Nusantara Library*, 2020.

¹¹ Dwi Putri Melati and Tuti, "Kedudukan Suami Dalam Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat," *Muhammadiyah Law Review* 4, no. 2 (2020): 1–23.

Implikasi Hukum Uang Jujur dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal

Dalam sistem keekerabatan patrilineal masyarakat Lampung, pembayaran uang jujur menentukan klasifikasi perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum sangat signifikan. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pembayaran uang jujur secara penuh oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dilakukan secara terang-terangan dengan prosesi adat yang lengkap. Dalam perkawinan jujur, istri akan meninggalkan keluarganya (mentudau) dan tidak mendapatkan warisan dari keluarganya, kemudian diantarkan ke rumah suami dengan membawa sesan (barang bawaan berupa perlengkapan rumah tangga). Sebaliknya, perkawinan semanda adalah perkawinan tanpa pembayaran uang jujur di mana suami justru tinggal di keluarga istri dan mengikuti sistem keekerabatan pihak istri. Perbedaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan menentukan seluruh struktur hukum keluarga yang akan terbentuk, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam sistem adat¹².

Klasifikasi perkawinan berdasarkan pembayaran uang jujur membawa konsekuensi hukum yang fundamental, terutama dalam penentuan marga anak dan hak waris. Dalam perkawinan jujur, anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti marga ayah (patrilineal) dan berhak atas warisan dari pihak ayah serta memiliki tanggung jawab dalam adat keluarga ayah. Dengan diberikannya uang jujur, terjadi perubahan status marga perempuan dan putusnya hubungan keluarga pihak perempuan dengan keluarga asalnya secara adat¹³. Sebaliknya, dalam perkawinan semanda, anak-anak mengikuti marga ibu dan memperoleh hak waris dari pihak ibu serta memiliki tanggung jawab adat dalam keluarga ibu. Implikasi ini sangat penting karena menentukan identitas sosial anak, posisi mereka dalam struktur masyarakat adat, akses terhadap harta warisan, serta kewajiban mereka dalam pelaksanaan upacara

¹² Hud Leo Perkasa Makki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir," *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 107,.

¹³ Melati and Tuti, "Kedudukan Suami Dalam Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat."

adat dan tanggung jawab kekerabatan. Uang jujur dengan demikian bukan hanya pemberian materi, tetapi instrumen hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan keluarga dan keturunannya dalam sistem hukum adat Lampung.

Kedudukan Uang Jujur dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan uang jujur dalam sistem hukum nasional mendapatkan landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁴. Pengakuan konstitusional ini memberikan jaminan bahwa praktik uang jujur sebagai bagian dari hukum adat Lampung memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak terdapat pengaturan secara eksplisit mengenai uang jujur atau pemberian pra-nikah dalam tradisi adat. Ketidadaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat uang jujur, terutama ketika terjadi sengketa perkawinan atau pewarisan di pengadilan formal, serta menyebabkan kesulitan pembuktian karena minimnya dokumentasi formal¹⁵.

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan, uang jujur tetap memiliki kekuatan mengikat berdasarkan pengakuan hukum adat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Dalam praktiknya, beberapa kasus menunjukkan bahwa pengadilan seringkali mengakui eksistensi uang jujur sebagai bagian dari hukum adat yang hidup di masyarakat. Namun, belum ada keseragaman dalam putusan pengadilan mengenai implikasi yuridis dari pembayaran atau ketidakpembayaran uang jujur, sehingga menciptakan

¹⁴ Hasanah, Rakhmawati, and Farida, "Kajian Etnomatematika Penetapan Uang Adat Dalam Pernikahan Adat Lampung."

¹⁵ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025).

inkonsistensi dalam penegakan hukum. Problematika mendasar terletak pada ketiadaan mekanisme yang jelas untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, menyebabkan hukum adat seringkali terpinggirkan dan kehilangan relevansinya. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar dapat memberikan perlindungan hukum optimal bagi masyarakat adat Lampung tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang telah mengakar, termasuk pentingnya dokumentasi perjanjian uang jujur untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan materi diatas, dapat disimpulkan bahwa uang jujur dalam tradisi perkawinan adat Lampung merupakan institusi hukum adat yang memiliki dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kompleks. Sebagai instrumen perjanjian pranikah, uang jujur berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada keluarga mempelai wanita, legitimasi sosial perkawinan dalam masyarakat adat, dan penentu klasifikasi perkawinan dalam sistem kekerabatan patrilineal. Pembayaran uang jujur menentukan apakah perkawinan tergolong perkawinan jujur atau semanda, yang membawa konsekuensi hukum fundamental terhadap penentuan marga anak, hak waris, dan tanggung jawab adat. Dalam perkawinan jujur, anak mengikuti marga ayah dan berhak atas warisan dari pihak ayah, sedangkan dalam perkawinan semanda, anak mengikuti marga ibu dengan hak waris dari pihak ibu.

Kedudukan uang jujur dalam sistem hukum nasional memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan pengadilan terkait implikasi yuridis pembayaran uang jujur. Problematika ini menghadirkan urgensi harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui mekanisme integratif yang jelas, serta pentingnya dokumentasi formal perjanjian

uang jujur untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat Lampung tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang telah mengakar dalam kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, Ferry. "Uang Jujur Dalam Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Unies Law Review* 6, no. 1 (2023): 19–24.
- Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.
- Hasanah, Nur, Rosida Rakhmawati, and Farida Farida. "Kajian Etnomatematika Penetapan Uang Adat Dalam Pernikahan Adat Lampung." *Educatif Journal of Education Research* 2, no. 2 (2020): 14–22. <https://doi.org/10.36654/educatif.v2i2.11>.
- Khusna, Silvi Amanatul. "Tradisi 'Uang Jojokh' Dalam Pernikahan Adat Lampung Dan Implikasinya Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung)," 2021.
- Koto, Ismail. "Eksistensi Hukum Adat Di Indonesia." *Sanksi* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Makki, Hud Leo Perkasa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 107. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1007>.
- Melati, Dwi Putri, and Tuti. "Kedudukan Suami Dalam Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat." *Muhammadiyah Law Review* 4, no. 2 (2020): 1–23.
- Pongoh, Patricia Sarah. "Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris

Menurut Hukum Waris Adat." *Lex Privatum* VII, no. 2 (2019): 1–9.

Sari, Widia, Desti Aziza, and Nurul Karomah. "Pernikahan Dalam Adat Lampung."
International Waqf Ilmu Nusantara Library, 2020.

Wijaya, A. "Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Jujur Pada Sebimbangan (Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)," 2022.